

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH MENURUT ASY SYATIBI**

SKRIPSI

**OLEH:
M. NIZAM NUR ABIDIN
NIM 18210081**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH MENURUT ASY SYATIBI**

SKRIPSI

**OLEH:
M. NIZAM NUR ABIDIN
NIM 18210081**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH MENURUT ASY SYATIBI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis



M. Nizam Nur Abidin

NIM. 18210081

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Nizam Nur Abidin NIM 18210081 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH MENURUT ASY SYATIBI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag
NIP. 197708222005011003

Malang, 27 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 1950812201608011022

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Nizam Nur Abidin NIM 18210081, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH MENURUT ASY SYATIBI**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.H.I.
NIP. 197904072009012006

(..........)
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002

(..........)
Anggota

a.n
3. Dr. Abd. Rouf M.HI.
NIP. 1950812201608011022

(..........)
Anggota

Malang, 25 Juni 2024



(..........)
Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5)¹

¹ *Al-Qur'anulkarim*, 596.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, atas rahmat yang telah diberikan dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*" dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal'Aalamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Abd. Rouf, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing, memberi saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Tutik Hamidah selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
6. Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
9. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan setiap apa yang penulis kerjakan.
10. Terimakasih yang tak terhingga Ibu saya Ibu Yuli yang telah membesarkan dan membersamai saya.
11. Terimakasih kepada Bapak Deddy yang membantu penulis dalam hal apapun.
12. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
13. Seluruh keluarga ikatan alumni IAMA Korwil Malang
14. Seluruh keluarga kontrakan Al Qof.
15. Seluruh rekan UKM Taekwondo Uin Malang.

16. Orang-orang terdekat yang membantu penulis mengerjakan tugas akhir, Hajar Nur Kurnia wasik, Kenes, Idula Rias, Alifi, Mas Rizki, Gus Ali, Azif, Amarullahi, Bustomi, Elvon, Roma, Putri, Dony, Ari, Iyen, Alya.
17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan agama perspektif masalah mursalah.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis,



M. Nizam Nur Abidin
NIM 18210081

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	<u>H</u>
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dh

ع	“ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (”), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, ama tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و-	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي-	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi bila berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau bila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut

merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
الخلاصة.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	14
1. Sejarah Perma No 7 Tahun 2022.....	14
2. Administrasi dan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang Menurut Perma No 7 Tahun 2022.....	16
3. Berperkara di Pengadilan Agama secara Manual.....	22
4. Masalah Al Mursalah Asy Syatibi.....	27
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	37

A. Jenis penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan Data	41
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	44
A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kota Malang	44
2. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang	47
3. Visi dan Misi PA Kota Malang	49
4. Struktur Organisasi PA Kota Malang	50
B. Paparan Data	50
1. Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang	50
2. Analisis Masalah Asy Syatibi Terhadap Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang	59
BAB V	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
BIODATA PENULIS	84

ABSTRAK

M. Nizam Nur Abidin, 18210081. 2024. **Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Perspektif Masalah Mursalah Menurut As Syatibi**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Abd. Rouf, M.HI

Kata Kunci: Implementasi, Persidangan Elektronik, PA Kota Malang, Masalah

Persidangan secara elektronik diatur dalam Perma No 7 Tahun 2022 perubahan dari Perma sebelumnya yang masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Dengan memanfaatkan persidangan secara elektronik diharapkan memberikan dampak positif kepada masyarakat pencari keadilan yaitu menghemat waktu dan biaya. Hal tersebut seiring dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Meskipun demikian perlu diketahui penerapan Perma tersebut sudah sesuai apa belum dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya serta dapat ditinjau dengan perspektif konsep *masalah mursalah* Asy Syatibi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data ialah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan terpilih yang berkaitan dengan persidangan secara elektronik di PA Kota Malang serta dokumentasi berupa foto saat penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain, Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, dan Pengguna *e-Court*. Untuk memudahkan dalam memahami data yang didapat saat penelitian, maka data tersebut diolah melalui tiga tahap yaitu, 1) Edit, 2) Klasifikasi, 03) Verifikasi, 04) Analisis, 05) Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Elektronik di PA Kota Malang telah terlaksana dengan baik dan juga memudahkan para pencari keadilan dalam berperkara. Hal ini sesuai dengan konsep masalah mursalah dimana tidak ketentuannya dalam syara' namun mendatangkan kemaslahatan. Meski demikian masih terdapat kendala eksternal yakni masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan sistem peradilan secara elektronik tersebut.

ABSTRACT

M. Nizam Nur Abidin, 18210081. 2024. **Implementation of Electronic Case Administration and Trials from Maslahah Murlah's Perspective According to As Syatibi** . Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Implementation, Electronic Conference, Malang City PA, Maslahah

Electronic hearings are regulated in Perma No. 7 of 2022, a change from the previous Perma, which still has several obstacles in its implementation. By utilizing electronic trials, it is hoped that it will have a positive impact on people seeking justice, namely saving time and money. This is in line with the principles of justice, namely simple, fast and low cost. However, it is necessary to know whether the implementation of the Perma is appropriate or not and what obstacles are faced in its implementation and can be reviewed from the perspective of Asy Syatibi's *maslahah murlah* concept.

This research is empirical juridical research with a qualitative approach. The data collection method is interview and documentation methods. Interviews were conducted with selected informants related to electronic trials in PA Malang City as well as documentation in the form of photos during the research. Informants in this research include: Registrars, Junior Law Registrars, Substitute Registrars, and e-Court Users. To make it easier to understand the data obtained during the research, the data was processed in three stages, namely, 1) Edit, 2) Classification, 03) Verification, 04) Analysis, 05) Conclusion.

Based on the results of the research that has been carried out, it is concluded that the implementation of Perma No. 7 of 2022 concerning Administration and Electronic Trials in PA Malang City has been implemented well and has also made it easier for justice seekers in litigating cases. This is in accordance with the concept of *maslahah murrasa* which is not stipulated in the *syara'* but brings benefits. However, there are still external obstacles, namely that there are still very few people who use the electronic justice system.

نبذة مختصرة

محمد نظام نور عابدين، 18210081.2024. تنفيذ إدارة الدعوى والمحاكمة الإلكترونية من منظور المصلحة المصلحية عند السياطي. أطروحة. فرضية. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: دكتور عبد الرؤوف

الكلمات الدالة: التنفيذ، المؤتمر الإلكتروني، مدينة مالانج، المصلحة

وينظم جلسات الاستماع الإلكترونية نظام المحكمة العليا رقم 7 لسنة 2022، وهو تعديل للنظام السابق، والذي لا يزال يواجه عدة عوائق في تنفيذه. ومن المؤمل أن يكون لاستخدام المحاكمات الإلكترونية أثر إيجابي على الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق العدالة، أي توفير الوقت والمال. وهذا يتماشى مع مبادئ العدالة، وهي البساطة والسرعة والتكلفة المنخفضة. ومع ذلك، فمن الضروري معرفة ما إذا كان تنفيذ هذه القواعد مناسباً أم لا، وما هي العوائق التي تواجه تنفيذها ويمكن مراجعتها من منظور مفهوم المصلحة المرة لآسي سياطي.

هذا البحث هو بحث فقهي تجريبي ذو منهج نوعي. طريقة جمع البيانات هي طرق المقابلة والتوثيق. تم إجراء مقابلات مع مخرين مختارين فيما يتعلق بالمحاكمات الإلكترونية في المحكمة الدينية لمدينة مالانج بالإضافة إلى التوثيق في شكل صور أثناء البحث. يشمل المخبرون في هذا البحث: المسجلين، والمسجلين القانونيين المبتدئين، والمسجلين البدلاء، ومستخدمي المحكمة الإلكترونية. ولتسهيل فهم البيانات التي تم الحصول عليها أثناء البحث، تمت معالجة البيانات على ثلاث مراحل، وهي: (1) التحرير، (2) التصنيف، (3) التحقق، (4) التحليل، (5) الاستنتاج.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه، خلص إلى أن تنفيذ قانون بيرما رقم 7 لسنة 2022 بشأن الإدارة والمحاكمات الإلكترونية في المحاكم الدينية بمدينة مالانج قد تم تنفيذه بشكل جيد وسهل أيضاً على الباحثين عن العدالة في قضايا التقاضي. وهذا موافق لمفهوم المصلحة المرة الذي لم يرد في الشرع ولكن فيه منافع. ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق خارجية، وهي أنه لا يزال هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يستخدمون نظام العدالة الإلكتروني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem yang saling berhubungan di mana berbagai pengadilan bukanlah entitas independen melainkan saling berhubungan dan bersatu di bawah payung Mahkamah Agung.² Sebagaimana tercantum didalam Pasal 24A UUD 1945 Berikut otoritas yang dimiliki Mahkamah Agung :

1. Mengadili pada tingkat kasasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang undang.
3. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang Pasal 14A ayat 1 UUD 1945 Mahkamah Agung memberi Pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi.³

Peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik, yaitu Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi dan penyelenggaraan perkara di pengadilan secara elektronik, telah diundangkan oleh Mahkamah Agung. Tujuan dari berlakunya perundangan ini terdapat di Pasal 2 di dalam Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terciptanya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Selaras dengan Perma

² Abdul Djalal AR, *Sistem Peradilan Indonesia*, (jakarta:Yayasan Dr.Abdoel Djalal As, 2011), h.9

³ Pasal 24A Ayat 1 Undang-undang 1945 Tentang Kewenangan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Isi yang terkandung didalam Perma tersebut yaitu ruang lingkup aplikasi *e-Court* secara garis besar meliputi: (1) Pendaftaran Perkara secara Online (*E-Filing*), (2) Pembayaran Panjar Biaya secara Online (*E-Payment*), (3) Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*).⁴

Dalam sejarahnya menu aplikasi e-litigasi pertama muncul dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 hal ini sebagai pembaharu dari Perma No 3 Tahun 2018 yang di dalamnya hanya terdapat 3 menu aplikasi yaitu *E-Filing*, *E-Payment*, dan *E-Summons*. Dengan adanya Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik memberikan dampak positif dalam hal melangsungkan perkara sidang di Pengadilan Agama. Pencari keadilan bisa mendaftarkan hingga melangsungkan persidangan secara elektronik dari tempat mereka masing-masing berada sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Hal tersebut seiring dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵

Selain dampak positif yang diperoleh dari Perma No 1 Tahun 2019 dalam penerapannya ternyata masih terdapat kendala yang akhirnya membuat peraturan tersebut sulit dilaksanakan. salah satunya yaitu perlu persetujuan tergugat untuk melangsungkan persidangan, keterbatasan

⁴ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁵ Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

pengguna terdaftar yang dapat mengakses aplikasi *E-Court* dan masih banyak kendala lainnya.⁶

Setelah hadirnya Perma No 1 Tahun 2019 Layanan pengadilan elektronik ditingkatkan oleh Mahkamah Agung melalui penerapan Perma No. 7 Tahun 2022, yang mencakup amandemen Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Kasus dan Proses di pengadilan Secara Elektronik. Beberapa muatan tambahan yang terkandung dalam Perma terbaru ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala dalam Perma sebelumnya. Muatan baru tersebut yaitu perubahan sistem persidangan elektronik, persidangan elektronik tidak perlu persetujuan Tergugat, perluasan jenis perkara, perluasan konsep domisili elektronik, perluasan pengguna layanan, mengakomodir perkara prodeo, pemanggilan pihak non pengguna SIPP (sistem informasi penelusuran perkara).⁷

Semenjak Perma No 7 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 11 oktober 2022 Pengadilan Agama Kota Malang termasuk PA yang telah siap menjalankan Perma tersebut. Dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Mei 2023 yang menghadirkan narasumber dari Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI serta dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

⁶ Agung Rachmat Hidayat, "*Efektivitas Pertauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Admisitrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Trenggalek*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

⁷ Superadmin, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," JDIH Mahkamah Agung RI, 27 September 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

pada akhir kegiatan tersebut PA Kota Malang adalah salah satu dari 4 (empat) PA di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan penilaian kinerja pelaporan kinerja berbasis elektronik (Kinstaker) terbaik.⁸ Seiring telah diundangkannya peraturan hukum terbaru tersebut tentunya membawa sebuah dampak atau perubahan yang dimaksudkan kearah perubahan yang positif dan lebih baik dari sebelumnya. Meskipun demikian perlu diketahui penerapan Perma tersebut sudah sesuai apa belum dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya oleh sebab itu masalah mursalah dapat dijadikan parameter untuk mengetahui apakah perma sudah sesuai dengan kehendak hukum syara, tidak menyalahi ketentuan di dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijma. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* menurut As Syatibi terhadap implementasi adiminstrasi perkara persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang?

⁸ PA Malang Kota, “Panitera Muda PA Malang Ikuti Bimtek Peyelelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik,” PA Malang Kota, 24 Mei 2023, diakses 6 Juni 2023, <https://pa-malangkota.go.id/kabar-berita/panitera-muda-pa-malang-ikuti-bimtek-peyelesaian-administrasi-perkara-secara-elektronik/>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* menurut As Syatibi terhadap implementasi administrasi perkara persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada peneliti untuk mengetahui dengan jelas dan menambah wawasan keilmuan terkait administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik sesuai peraturan terbaru yakni Perma No 7 Tahun 2022.
 - b. Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini untuk kalangan umum atau akademisi yaitu sebagai literasi maupun bahan pustaka terkait persidangan elektronik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis berkeinginan agar kesimpulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir studi.
 - b. Manfaat untuk masyarakat luas sebagai bahan pustaka atau

gambaran mengenai penerapan Perma No 7 Tahun 2022 di
Pengadilan Agama Kota Malang

E. Definisi Operasional

1. Perma : Peraturan Mahkamah Agung, ialah peraturan perundang-undangan kemudian diundangkan didalam berita Negara Kesatuan R.I. Perma ialah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.⁹
2. Administrasi Perkara : Rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam rangka penertiban dokumen data perkara semenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁰
3. Persidangan : Serangkaian proses pemeriksaan dalam hal mengadili, memutus perkara baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan termasuk persidangan secara elektronik¹¹

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistem penulisan penelitian ini akan disusun secara sistematis yang meliputi lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, faedah atau kemanfaatan penelitian, kemudian

⁹ Superadmin, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," *JDIH Mahkamah Agung RI*, 27 September 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

¹⁰ Pasal (1) Ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

¹¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.

sistematika diskusi. Dalam bab ini, elaborasi komprehensif akan diberikan mengenai konten data keseluruhan dan tujuan penelitian. Bab ini berfungsi sebagai landasan, menetapkan kerangka dasar dan umum untuk seluruh konten, menjelaskan proses dan arah penelitian. Pembahasan yang akan diulas didalam penelitian ini ialah Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di PA Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah

Bab II. Bab ini mencakup studi sebelumnya yang saling berhubungan atau berbagi tema yang sama dengan penelitian yang ingin dilakukan penulis, sambil mempertimbangkan paralel dan perbedaan dari penelitian yang akan datang. Kemudian pada bab ini juga dibahas kerangka teori/landasan teori tujuannya adalah untuk menetapkan definisi atau deskripsi dan untuk melakukan analisis dasar yang berkaitan dengan judul skripsi.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini ini menggali metodologi yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan penyelidikan ilmiah. Bagian ini akan menjelaskan klasifikasi penelitian, pengaturan penelitian, metodologi penelitian, kategori dan asal data, bersama dengan teknik pengumpulan data. Melalui pemanfaatan metodologi penelitian, penelitian yang direncanakan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, bertujuan untuk menghasilkan hasil yang optimal.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana pemeriksaan akan dilakukan pada data yang

mencakup sumber primer dan sekunder, membahas formulasi masalah yang ditetapkan oleh penulis.

Bab V Penutup, Bab terakhir yakni merangkum temuan yang diperoleh pada penelitian lalu rekomendasi yang diusulkan sebagai kelanjutan penelitian untuk eksplorasi penelitian yang akan datang, diikuti oleh daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk membedakan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber dalam pertanyaan perpustakaan, dan juga berfungsi sebagai dasar untuk bahan referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Agung Rachmat Hidayat, dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 yang berjudul Efektivitas Pertauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Admisitrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek). Penelitian yang di gunakan yaitu penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan kualitatif dan diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder berupa wawancara, dokumentasi dan jurnal yang terkait.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyebab jumlah *e-court* yang tinggi di Pengadilan Agama Trenggalek dan efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Trenggalek.¹²

2. Mahdalena, Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021 dalam tesis berjudul “Efektivitas UU PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perkara dan Persidangan di Pengadilan Elektronik dalam Perkara Perceraian”. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (field research). Data primer dan data sekunder bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi dan buku atau jurnal terkait topik penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan stadium Uji coba e-litigasi dalam kasus perceraian, untuk mencari tahu efektifitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada kasus talak selain mempelajari masalah al-mursalah terkait penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam kasus perceraian.¹³

3. Suaris Amir Nurcahyo, dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 tentang tesis berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Litigasi Menggunakan *E-Court* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019”. Selanjutnya memperoleh hasil berupa data yang deskriptif. Kemudian untuk mengumpulkan data penulis memperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hal ini

¹² Agung Rachmat Hidayat, “Efektivitas Pertauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Admisitrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Trenggalek” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

¹³ Mahdalena, “Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim Mahkamah Agama Surabaya terkait proses litigasi menggunakan *e-court* yang sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Penelitiannya memperoleh hasil yaitu belum terlaksananya dengan baik sesuai dengan prosedur prosedural tentang proses penyelesaian perkara melalui aplikasi *E-court* di Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang maksimal baik di institusi¹⁴

4. Nurkholis, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)" Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan tahapan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data dari penelitian diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi.

Penelitiannya memperoleh hasil yang menjelaskan bahwa dipelaksanaan tahapan pendaftaran dan pemanggilan sudah berjalan, serta telah dilaksanakan pembekalan dalam sidang elektronik di Pengadilan Agama Surabaya. Akan tetapi masi ada beberapa hal yang belum diterapkan secara elektronik seperti pendaftaran perkara,

¹⁴ Suaris Amir Nurcahyo, "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Berperkara di Pengadilan Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1 Tahun 2019*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

permohonan dan pengiriman salinan putusan. Masalah ini karena perkara tersebut belum tersedia di aplikasi e-court.¹⁵

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Rachmat Hidayat, yang mempunyai judul Efektivitas Pertauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Admisitrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Trenggalek, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022	2022	Tema penelitian, Jenis penelitian Yuridis Empiris. Metode pengolahan data adalah deskriptif analisis	Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek, meneliti tentang efektivitas hukum, menekankan tentang penyebab tingginya e-court, Menggunakan Perma No 1 Tahun 2019
2	Mahdalena, Efektivitas UU PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perkara dan Persidangan di Pengadilan Elektronik dalam Perkara Perceraian, Mahasiswa HKI Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021	2021	Tema penelitian yaitu tentang Administrasi dan persidangan elektronik	Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Menggunakan Perma No 1 Tahun 2019
3	Suaris Amir Nurcahyono,	2020	Jenis penelitian Yuridis Empiris.	Lokasi penelitian di Pengadilan

¹⁵ Nurkholis, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

	<p>Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020</p>		<p>Metode pengolahan data adalah deskriptif analisis</p>	<p>Agana Surabaya, Menggunakan Perma No 1 Tahun 2019</p>
4	<p>Nurkholis, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Surabaya), Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019</p>	2019	<p>Tema pembahasan mengenai layanan secara elektronik di Pengadilan</p>	<p>Lokasi di Pengadilan Agama Surabaya. Tema pembahasan penggunaan PERMA No 3 Tahun 2018.</p>

B. Kerangka Teori

1. Perma

Peraturam Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat menjadi Perma adalah salah satu perundang-undangan yang diundangkan pada berita Negara Republik Indonesia. Perma merupakan peraturan yang mencakup ketentuan hukum yang berkaitan dengan peristiwa yang disebutkan dalam lampiran yang menyertainya putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK1V/2016 tentang Perubahan Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SKX/2013 tentang Pedoman Perumusan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁶

Perma memiliki beberapa karakteristik yang menjadi pembeda dalam kontennya. Secara karakteristik konten Perma dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a) Perma sebagai pengisi hukum acara
- b) Perma untuk penataan ulang hukum acara
- c) Perma yang sifatnya administratif, pembinaan dan pengawasan.¹⁷

Perma mulai mengatur tentang persidangan secara elektronik yaitu pada Perma No 3 Tahun 2018 dan menu aplikasi e-litigasi pertama muncul

¹⁶ Superadmin, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," *JDIH Mahkamah Agung RI*, 27 September 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

¹⁷ Superadmin, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," *JDIH Mahkamah Agung RI*, 27 September 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 hal ini sebagai pembaharu dari Perma No 3 Tahun 2018 yang didalamnya hanya terdapat 3 menu aplikasi yaitu *E-Filling*, *E-Payment*, dan *E-Summons*. Dengan adanya Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik memberikan dampak yang positif dalam hal berperkara di Pengadilan Agama. Para pencari keadilan bisa mendaftarkan hingga melangsungkan persidangan secara elektronik dari tempat mereka masing-masing berada sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Demikian itu seiring dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁸

Setelah hadirnya Perma No 1 Tahun 2019 layanan pengadilan elektronik ditingkatkan oleh Mahkamah Agung melalui penerapan Perma No. 7 Tahun 2022, yang mencakup amandemen Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Kasus dan Proses di Pengadilan Secara Elektronik. Beberapa muatan tambahan yang terkandung dalam Perma terbaru ini adalah perubahan sistem persidangan elektronik, persidangan elektronik tidak perlu persetujuan tergugat, perluasan jenis perkara, perluasan konsep domisili elektronik, perluasan pengguna layanan, mengakomodir perkara prodeo, pemanggilan pihak non pengguna SIPP.¹⁹

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, hlm. 3

¹⁹ Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

2. Administrasi dan Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang Menurut Perma No 7 Tahun 2022.

Perma No. 7 Tahun 2022 ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini secara resmi mulai diundangkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Oktober 2022. Secara garis besar masih sama dengan Perma No 1 Tahun 2019 akan tetapi terdapat perubahan ketentuan dan tambahan pada beberapa pasal yaitu pasal 1, pasal 3, pasal 3A, pasal 4, pasal 5, pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 22, pasal 24, pasal 26. Pada pasal 23 terdapat penghapusan pasal yaitu di pasal 23 ayat 3. Disisipkan antara Bab III dan Bab IV adalah satu Bab yakni IIIA, dan terdiri dari tujuh pasal yang secara khusus diberi label sebagai Pasal 28A hingga Pasal 28G. Selain itu Pasal Pasal 36A dimasukkan antara Pasal 36 dan Pasal 37.²⁰

Persidangan dan administrasi elektronik menurut Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (*E-Court*).

Administrasi kasus elektronik memiliki arti rangkaian proses berperkara yang dimulai dari tahap awal sampai tahapan akhir

²⁰ Superadmin, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," *JDIH Mahkamah Agung RI*, 27 September 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

yaitu administrasi, pembayaran, telepon dan uji coba memakai sistem elektronik yang diterapkan di wilayah pengadilan²¹.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, khususnya dalam pasal 5, terdapat ketentuan yang menguraikan pemanfaatan Layanan Administrasi Litigasi Elektronik, yang dapat diakses baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Pengguna terdaftar mencakup Advokat, Kurator, dan Administrator, yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memanfaatkan sistem informasi pengadilan. Di sisi lain, Pengguna Lain termasuk Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/perwakilan Kepolisian, Pengacara Republik Indonesia, serta Direktur/Personil Manajemen atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum (pengacara internal), bersama dengan individu yang memiliki surat kuasa yang sah sebagaimana diatur oleh hukum atau undang-undang.²²

Didalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juga disebutkan tentang domisili elektronik. Yang dimaksud dengan domisili elektronik adalah alamat elektronik dan/ atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.²³

E-court berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh pengadilan untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum mengenai proses

²¹ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²³ Pasal 1 ayat 3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

hukum. Layanan ini mencakup penanganan berbagai tindakan hukum seperti *verzet*, keberatan, banding, pembayaran biaya, panggilan, pemberitahuan persidangan, dan komunikasi elektronik dari putusan dan upaya hukum. Selain itu, Pengadilan telah mengembangkan layanan aplikasi lain yang terkait dengan Sistem Informasi Litigasi yang komprehensif (SIP).²⁴ Konsep Layanan Terpadu Satu Pintu, umumnya dikenal sebagai PTSP, melibatkan integrasi berbagai layanan ke dalam proses kohesif yang membentang dari fase inisiasi hingga tahap akhir pemberian layanan Pengadilan, semua dapat diakses melalui titik masuk terpadu. Meja *E-Court*, komponen Pengadilan, berfungsi sebagai meja layanan yang didedikasikan untuk layanan pengadilan elektronik dan beroperasi bersama dengan PTSP. Dalam aplikasi *E-Court*, berbagai fungsi tersedia untuk proses hukum dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan akses ke keadilan bagi masyarakat. Fungsionalitas ini diuraikan dalam aplikasi *E-Court*, di antara aspek-aspek lainnya yaitu²⁵

1. *E-Filling* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)

Proses pendaftaran perkara online dengan cara menjadi pengguna terdaftar dan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN, yang semuanya secara aktif terlibat dalam penyediaan layanan *E-Court*. Selanjutnya, semua dokumen pendaftaran dikirimkan secara elektronik menggunakan platform

²⁴ Pasal 1 ayat 2, Perma Nomor 7 Tahun 2022

²⁵ Pasal 28c ayat 4, Perma Nomor 7 Tahun 2022

E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegunaan aplikasi *E-Filing*, yakni²⁶ :

- a. Aplikasi E-Filing digunakan untuk pendaftaran elektronik kasus di berbagai domain hukum seperti gugatan atau permohonan perdata, agama, militer, atau tata usaha negara. Perangkat lunak khusus ini memungkinkan pendaftaran gugatan atau permohonan, bersama dengan penyerahan dokumen elektronik. Setelah dokumen-dokumen ini menjalani verifikasi dan penerimaan prosedural, mereka berfungsi untuk memulai proses perdata atau untuk melengkapi catatan elektronik yang berkaitan dengan masalah hukum yang ada.
- b. Selain itu, aplikasi E-Filing memfasilitasi transfer dan pengambilan dokumen untuk mendukung replikasi, duplikasi, pengelolaan, penahanan, dan pengarsipan catatan urusan perdata, agama, militer, tata usaha militer, tata usaha negara.
- c. Pengguna yang telah menyelesaikan proses pendaftaran tunduk pada kepatuhan dengan kriteria teknis yang digambarkan untuk pemformatan dokumen, ukuran, jenis huruf, dan batasan terkait lainnya saat mengunggah materi melalui platform *E-Court*.²⁷

2. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)

Setelah memulai pendaftaran online suatu perkara melalui *E-Court*, Pemohon akan secara otomatis diberikan estimasi biaya (E-

²⁶ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. (Jakarta: Tim Mahkamah Agung RI, 2019) h 7.

²⁷ *Ibid.*

SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*). Rincian ini dapat diaktifkan melalui berbagai saluran elektronik yang tersedia (*Multi Channel*). Ketentuan penggunaan aplikasi *E-Payment* harus dipatuhi yakni :²⁸

- a. Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi E-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.
 - b. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi gugatan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar.
 - c. Kegagalan melakukan pembayaran ke Nomor Pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan mengakibatkan Nomor Pembayaran menjadi kadaluwarsa dan Pengguna Terdaftar harus mendapatkan Nomor Pembayaran yang baru pada Pendaftaran yang sama melalui *E-Payment* pada *E-Court*.
 - d. Pengguna terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan pada Nomor Pembayaran yang diperoleh pada saat pendaftaran.
3. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara *online*)

Pemberitahuan persidangan dan pengumuman putusan dikirimkan ke pihak yang terlibat melalui *platform digital*, seperti email, pesan telepon, dan pad aplikasi *E-Court*.

4. *E-Litigation* (Persidangan secara *online*)

²⁸ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. (Jakarta: Tim Mahkamah Agung RI, 2019) h 8.

Aplikasi sistem manajemen elektronik untuk perkara yang memfasilitasi transmisi dokumen terkait perkara secara elektronik, termasuk Replik, Duplik, Jawaban, dan Kesimpulan.²⁹

Sebelum persidangan, para pihak diharuskan mengunggah dokumen bukti yang disegel ke SIP untuk pemeriksaan bukti tertulis. Sidang pembuktian yang melibatkan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan dari jarak jauh melalui alat komunikasi audiovisual.

Sebagaimana diatur dalam pasal 22 Perma No 7 tahun 2022, proses persidangan mengamanatkan bahwa pihak-pihak menyerahkan dokumen elektronik dan/atau cetak kepada Tergugat yang tidak menyetujui persidangan elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hakim kemudian meneruskan dokumen-dokumen ini kepada pihak-pihak terkait dan memberikan replik kepada Tergugat yang menentang persidangan elektronik. Tanggapan tergugat harus menyertakan surat bukti yang disegel materai dalam format elektronik.

Panitera Pengadilan mencatat secara digital semua kegiatan persidangan. Kegagalan untuk menyerahkan dokumen elektronik atau cetak kepada Tergugat yang tidak menyetujui dapat mengakibatkan para pihak dianggap tidak menggunakan hak-hak mereka, sebagaimana ditentukan oleh Hakim. Kemudian untuk

²⁹ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. (Jakarta: Tim Mahkamah Agung RI, 2019) h 8.

putusan atau penetapan Hakim tentang sebuah perkara ditandatangani manual dan dibacakan secara elektronik melalui audiovisual. Salinan dari putusan atau penetapan perkara akan diunggah ke SIPP.³⁰

3. Berperkara di Pengadilan Agama secara Manual

a. Pendaftaran Administrasi

Langkah awal dalam pendaftaran administratif ialah pendaftaran perkara. Pengajuan surat-surat pendaftaran kasus dapat dilakukan oleh penggugat, tergugat, atau melalui surat kuasa. Pasal 118, paragraf 1 HIR menguraikan persyaratan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dijelaskan sebagai berikut:³¹

- 1) Pengajuan gugatan bisa diserahkan menggunakan surat gugatan.
 - 2) Surat gugatan ditandatangani oleh orang yang menggugat atau kuasa hukumnya.
 - 3) Surat-surat akan diarahkan ke ketua pengadilan. Surat klaim biasanya terdiri dari tiga komponen utama, sebagai berikut yaitu :³²
 - a) Identitas pribadi.
 - b) Fakta dan hubungan secara hukum antara para pihak, disebut dengan posita atau positum
 - c) Isi tuntutan dikenal dengan nama petita atau petitu.
- b. Tahapan kedua dalam pendaftaran yaitu pembayaran biaya panjar sesuai dengan yang tercantumkan dalam SKUM (Surat Keterangan Umum Membayar).
- c. Tahapan ketiga yaitu registrasi perkara.

³⁰ Pasal 22 ayat (1-4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 214

³² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 175

Panitera mendaftarkan gugatan pada buku register perkara dan memberikan nomor urut gugatan sesuai dengan buku register perkara. Setelah itu panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua segera mungkin, hal demikian disebabkan pengadilan memberikan pelayanan yang sigap, sederhana dan juga tidak mahal atau murah.³³ Tahapan keempat yaitu PMH yakni Penetapan Majelis Hakim. Dalam proses penetapannya majelis hakim yang terdiri dari Ketua dan juga Wakil Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara yang diperoleh dari panitera lalu mempelajari berkas tersebut. Ketua atau Wakil Ketua Peradilan Agama kemudian membentuk Majelis Hakim yang bertanggung jawab menangani kasus dan memasukkan data PMH, beserta tanggal penyesuaian PMH pada aplikasi yang digunakan di Peradilan Agama. Selanjutnya, kasus ini didokumentasikan, dan PMH secara resmi disahkan. Setelah langkah ini, file kasus dikembalikan ke Panitera untuk prosedur administrasi tambahan. Tahap terakhir melibatkan pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, di mana Ketua Majelis menentukan tanggal pertemuan. Selama penjadwalan hari sesi (PHS), ketua majelis secara bersamaan menunjuk calon untuk Panitera sesi. Petugas pengadilan kemudian

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 214-217

memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk memastikan kehadiran mereka di persidangan.³⁴

a) Pelaksanaan Persidangan.

1. Pembukaan Sidang

Dimulainya uji coba dilaksanakan seperti rencana di PHS. Persidangan dimulai ketika ketua Hakim menyatakan “persidangan dapat diakses oleh masyarakat umum” diikuti dengan pemogokan palu. Selama sesi awal, prosedur dilakukan untuk memverifikasi identitas individu yang terlibat. Hal ini ditunjukkan dengan penyajian kartu identitas oleh masing-masing peserta. Jika individu yang hadir di persidangan adalah perwakilan hukum, sangat penting bagi mereka untuk memberikan surat otorisasi. Selanjutnya, selama sesi ini, Hakim menanyakan apakah pihak-pihak yang bersangkutan memahami masalah yang dihadapi oleh mereka.

2. Perdamaian

Kemudian kesempatan diberikan oleh Hakim majelis untuk para pihak yang terlibat dalam mediasi. Jika upaya memediasi pihak-pihak menghasilkan kesimpulan yang positif, kemudian proses yang dilakukan sebelumnya yakni hasil dari mediasi dapat diformalkan dalam perjanjian damai yang dikenal sebagai putusan.

³⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 83.

Sebaliknya, dalam hal mediasi yang gagal, sidang berikutnya pada tahap berikutnya dapat diselenggarakan.³⁵

3. Surat Gugatan

Apabila proses yang dilakukan sebelumnya tidak berhasil atau tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Mengenai pembacaan gugatan akan dilakukan dari pihak penggugat ataupun melalui kuasa hukum. Selain itu juga dapat dibacakan Majelis Hakim.

4. Surat Jawaban

Hakim Majelis mengarahkan para tergugat untuk memberikan jawaban atas tindakan hukum. Pada dasarnya, tanggapan tergugat dapat diartikulasikan baik dalam format tertulis maupun lisan. Jika terdakwa memilih tanggapan tertulis, hakim dapat memberikan tergugat jangka waktu untuk merumuskan jawaban sebelum menunda persidangan.³⁶

5. Replik

Dalam replik penggugat diberi kesempatan untuk mengomunikasikan tanggapan atau penentangan jawaban terdakwa, sebagaimana dianggap sesuai atau tidak.³⁷

6. Duplik

³⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 100

³⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 134.

³⁷ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 79.

Duplik merupakan tanggapan yang diberikan oleh terdakwa setelah penerbitan replik. kemudian yang menjadi pihak terdakwa mempunyai hak prerogatif untuk menerima tanggapan atau jawaban maupun sebaliknya yakni bantahan terhadap replik dari penggugat. Mirip dengan replik dan jawaban, duplik dapat diserahkan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

7. Pembuktian

Penjelasan pembuktian sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Manan mencakup pemanfaatan bukti secara strategis atau berguna oleh penggugat dan terdakwa untuk memperkuat keselarasan prinsip-prinsip hukum dengan keadaan yang dipertimbangkan dalam kerangka hukum. Pembuktian juga dalam konteks yang lebih spesifik, digunakan dalam skenario kontroversial, yang terjadi semata-mata dalam kasus di mana ketidaksepakatan muncul antara pihak-pihak yang terlibat. Komponen bukti yang diajukan dalam proses dapat mencakup kesaksian, korespondensi, penolakan, pengakuan, dan janji. Akibatnya, setiap pembuktian ditugaskan untuk menyediakan bahan pembuktian masing-masing selama proses pembuktian.³⁸

8. Kesimpulan

Dalam hal Kesimpulan ini para pihak juga diberi sebuah kesempatan dalam menyimpulkan sebuah Kesimpulan yang sudah

³⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 167.

terjadi selama proses persidangan berlangsung yakni mulai dari pembukaan ataupun awal persidangan hingga akhir persidangan berlangsung.

9. Pembacaan Putusan

Majelis Hakim melakukan diskusi rahasia ataupun tertutup untuk membahas penilaian gugatan tersebut. Pengumuman putusan akan dibuat atau akan dibacakan oleh Ketua Majelis selama sidang publik ketika putusan diungkapkan.³⁹ Setelah kesimpulan pengumuman putusan, hakim memukul palu tiga kali. Dalam hal ada pihak yang tidak puas dengan keputusan Hakim, ada ketentuan untuk mengajukan banding. Banding harus diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 hari sejak tanggal putusan dikeluarkan.⁴⁰

4. Masalah Al Mursalah Asy Syatibi.

a. Latar Belakang Asy Syatibi

Imam asy Syatibi adalah seorang ulama terkemuka di madzhab Maliki, terkenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang ushul fiqh. Dikenal dengan nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Allahmi al-Garnati, kelahirannya terjadi di Granada pada titik waktu yang tidak ditentukan secara pasti. Sementara penulis biografi belum secara pasti menetapkan tahun kelahirannya, Muhammad Abu al-Ajfan menyarankan bahwa perkiraan dapat dibuat berdasarkan kematian

³⁹ Mulki arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 28-29.

⁴⁰ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, hlm. 80

guru terdahulunya, Abu Ja'far Ahmad ibn al-Ziyat, pada tahun 728 H. Dengan demikian disimpulkan bahwa ia kemungkinan lahir sekitar 720 H. Kematianya terjadi pada hari Selasa, di bulan ke-8 Sya'ban pada tahun 790 H, nisbah nama akhir beliau dengan 'al-Lakhmi' menyiratkan bahwa dia termasuk dalam suku Arab, Allakhmiyyah, yang mendiami Andalus. Selanjutnya, nisbah 'al-gharnati' yang terkait dengan namanya menandakan ikatannya dengan Garnatah (Granada) di mana ia dilahirkan, dibesarkan, dan mengejar karirnya.⁴¹

Kemahiran Asy-Syatibi dalam bahasa Arab dikembangkan di bawah bimbingan berbagai guru, termasuk Abu Abdillah Muhammad ibn al-Fakkhar al-Biri (wafat 754 H) dan Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad al-Sabti (w. 760 H.), diikuti oleh Abu Ja'far Ahmad al-Shaqwari (wafat 762 H.) yang menginstruksikannya dalam Kitab Sibawayah dan Alfiah Ibn Mâlik. Selanjutnya, pemahamannya tentang tafsir dipelajarinya dari Abu Abdillah al-Balansi (765 H), sedangkan keahliannya dalam hadis didapatkan dari Abu al-Qasim ibn Bina dan Syamsuddin at-Tilimsani (wafat 767 H.), yang menyampaikan pengetahuan tentang al-Jami' al-Shahih al-Bukhari dan al-Muṭwaṭa' Imam Malik. Alam ilmu dan filsafat kalam dieksplorasi melalui ajaran Abu Ali Mansur al-Zawawi (wafat 753 H.), dan

⁴¹ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' alMa'nawi asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 25-26

kebijaksanaan sastra diperoleh dari Abu Bakr al-Qarsyi al-Hasymi (wafat 769 H.). Selain itu, pemahamannya tentang usul fiqh dikembangkan melalui bimbingan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Miqarri (wafat 761 H.) dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Sharif at-Tilimsani (wafat 771 H.). Terakhir, pemahamannya tentang hukum Islam dan metodologi fatwa diperkaya oleh Abu Sa'id Ibn Lubb (wafat 764 H.).⁴²

b. Pengertian Masalahah

Kata *masalahah* secara bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah hal yang memunculkan kebaikan. Selain itu, dalam bahasa Arab itu sendiri, itu dapat ditafsirkan sebagai perilaku yang menumbuhkan kesejahteraan atau kebaikan untuk individu manusia. Secara garis besar, masalahah mencakup semua yang bermanfaat bagi umat manusia, baik itu dalam hal keuntungan, perdamaian, atau pencegahan bahaya atau kerugian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apa pun yang mengandung keuntungan dapat diklasifikasikan sebagai *masalahah*.⁴³ Dalam segi terminologi, istilah tersebut menunjukkan bahwa *masalahah* adalah suatu hal yang tidak secara eksplisit memerintahkan atau melarang pelaksanaannya, tetapi ketika dilakukan, itu menghasilkan

⁴² Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 27-28

⁴³ Moh. Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*," (Jakarta: Kencana, 2016), 117.

kebaikan atau manfaat yang signifikan sehingga hal itu disebut kemaslahatan.⁴⁴

Imam al-Syatibi mendefinisikan al-maslahah di dalam kitab al-Muwafaqat sebagai:

وَصَافَهُ الشَّهَوَانِيَّةَ وَالْعَقْلَانِيَّةَ عَلَى الْإِنْسَانِ وَتَمَامَ عَيْشِهِ وَنِيْهْلَ مَا تَقْتَضِيهِ إِلَى

قِيَامِ حَيَاةٍ عُنِيَّ ابْلِصَالِحِ مَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِطْلَاقِ .

“Yang aku maksudkan dengan maslahah ialah sesuatu yang merujuk kepada membangunkan kehidupan insan ,kesempurnaan kehidupannya dan mencapai sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat syahwat dan akal secara mutlak.”⁴⁵

c. Macam-macam Maslahah.

Mengenai pengkategorian maslahah sendiri para ulama Ushul Fiqh memberikan pendapat serta analisis dari berbagai perspektif. Berdasarkan signifikansi dan kualitas atau keutamaan manfaatnya, para ahli dalam ushul fiqh ini mengkategorikannya menjadi tiga jenis yang berbeda yaitu

Pertama, *Maslahah al Daruriyah*, ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu pertama memelihara agama, kedua memelihara jiwa, ketiga memelihara

⁴⁴ Achmad Cholili, “Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer,” *Jurnal At-Taahdzib* 1, No 2 (2013): 213.205

⁴⁵ Asy-Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo : Musthafa Muhammad) jilid 2, hal.25

akal, kemudian yang keempat memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al maṣalih alkhamsah*.

Kedua, *Maslahah al Hajiyyah* mengacu pada kemaslahatan yang dibutuhkan untuk melengkapi kesejahteraan fundamental sebelumnya yakni *Maslahah al Daruriyyah*, yang datang dalam bentuk fleksibilitas ataupun keringanan. Ini penting untuk pelestarian dan pemeliharaan kebutuhan dasar manusia. Misalnya, mengenai tindakan ibadah, konsesi seperti memperpendek shalat (*qaṣr*) dan berbuka puasa diizinkan bagi para pelancong atau musafir. Dalam transaksi ekonomi (*muamalah*), kegiatan seperti berburu, mengonsumsi makanan enak, terlibat dalam penjualan dan pembelian (*bay'al-salam*), berpartisipasi dalam kemitraan pertanian (*muzara'ah*), dan mengelola perkebunan (*musaqqah*) semuanya diperbolehkan sesuai aturan syariat yang telah ditetapkan. Arahan ini disyariatkan oleh Allah SWT untuk mendukung kebutuhan mendasar *al maṣalih al-khamsah* diatas.

Ketiga, *Maslahah al Tahsiniyah* ialah kemaslahatan yang sifatnya menjadi pelengkap berupa keleluasaan atau kebebasan untuk digunakan menjadi sebuah pelengkap bagi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat

sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁴⁶

Di dalam kategori masalah dari aspek bentuk umum, ulama usul membahagikan kepada tiga bahagian. :

- a) *Al-Maslahah al-Mu`tabarah*, yaitu masalah yang diperakui oleh Syara' dengan mengesahkannya. Ini adalah asas kepada qiyas.
- b) *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu masalah yang ditolak oleh syara' seperti hukum yang mewajibkan membayar *kaffarah* kepada perlakuan jimak di bulan Ramadan dengan dimulai puasa dua bulan berturut-turut.
- c) *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu masalah yang tidak diperakui syariat melalui mana-mana dalil secara khusus dan tidak juga terdapat dalil yang membatalkannya

Pengertian *Maslahah Al Mursalah* Secara bahasa mursalah dapat dartikan "terlepas", atau "bebas". Jika dihubungkan dengan kata "terlepas" atau "bebas" berkaitan masalah yang dimaksudkan ialah "bebas atau terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan". Terdapat berbagai rumusan tentang pengertian *masalah mursalah*, akan tetapi semua pada intinya memiliki kesamaan dan kemiripan dalam pengertiannya diantaranya, *masalah mursalah* menurut al-Ghazali ialah apa-apa

⁴⁶ Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Lebanon Dar al-Marifat, juz II) hal.44-51

(masalah yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. *Maslahah mursalah* yang dijabarkan Ibnu Qudamah dari ulama Hambali masalah mursalah adalah masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya. *Maslahah mursalah* menurut Abdul Wahab al- Khallaf yaitu masalah yang tidak ada dalil *syara'* yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁴⁷

Maslahah mursalah adalah amal yang belum terbukti adanya dalil atau tidak memiliki arahan eksplisit untuk melakukannya atau meninggalkan, namun menjanjikan manfaat besar. Hal ini umumnya dikenal sebagai masalah mutlak karena tidak adanya bukti dalil pendukungnya. Oleh karena itu, masalah mursalah sejalan dengan tujuan dasar hukum Islam, untuk mencapai kesejahteraan manusia dan meringankan kesulitan. Seiring berkembangnya masyarakat Islam masalah juga menjadi tolak ukur penetapan hukum atau kerangka hukum karena dipengaruhi juga oleh berbagai keadaan tempat dan lingkungan.⁴⁸

B. Persyaratan Masalah Menurut Asy Syatibi

Tujuan syariah menurut imam al Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group,2011), 354.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 356

tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.⁴⁹

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'*. Kesejalaran dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Dalam bukunya asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, masalah yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga :

1. masalah yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalarannya dengan petunjuk *syara'*. Para ulama membenarkan masalah seperti ini. Dengan kata lain, masalah

⁴⁹ Asy-Syatibi, (*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo : Musthafa Muhammad) jilid 2, hlm. 574

kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil *syara*.⁶ Contoh dari masalah ini adalah hukum *qishas* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

2. Kedua, masalah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara*.⁶ Ditolaknya masalah ini karena masalah yang ditemukan bertentangan dengan nash. Masalah seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
3. Ketiga, masalah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Dalam peletakan syarat masalah yang boleh dijadikan sebab pengharusan suatu yang dilarang, al Imam Asy Syatibi turut meletakkan beberapa syarat yang perlu dijaga ketika berhujah dengan masalah yaitu :

1. Hendaklah masalah itu diterima oleh logika akal, yaitu ada unsur rasionaliti. Namun harus menjadi ingatan bahawa masalah tidak akan berkenaan dengan perkara ibadat kerana hukum asal kepada ibadat adalah menerima tanpa melihat kepada sebab dan `illah.
2. Masalah tersebut bersesuaian dengan *maqasid Syariah* secara umum, yaitu dengan syarat masalah itu tidak bercanggah dengan salah satu *usul Syara*⁷ dan dalil yang *qat`i*. Sebaliknya masalah tersebut harus dipastikan bertepatan dengan masalah-masalah yang diinginkan

oleh *Syara'* untuk diraih sama ada masalah itu termasuk dalam jenis masalah yang diinginkan oleh *Syara'* secara jelas atau hampir dengan jenis tersebut walaupun tidak ada dalil khusus

3. Masalah tersebut perlu merujuk kepada penjagaan masalah daruri atau merujuk kepada mengangkat kesusahan yang membebankan dalam agama.⁵⁰

Maslahah mursalah itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat.

1. Pertama, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil masalah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan oleh *syara'* tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh *syara'* Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyas*.
2. Kedua, masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
3. Ketiga, masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah masalah *dharuriyyah* dan *hajiyyah*.
4. Keempat, masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara'*⁵¹.

⁵⁰ Asy-Syatibi, (*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*) 574

⁵¹ Asy-Syatibi, *al-misham*, hlm.350-352

BAB III

METODE PENELITIAN

Studi ini membentuk komponen penelitian hukum empiris yang berfokus pada peningkatan pemahaman kita tentang efisiensi dan kemanjuran undang-undang yang diterapkan dalam masyarakat atau organisasi tertentu.⁵² Kemudian agar tercapainya tujuan dan manfaat dari suatu penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode tersebut yaitu:

A. Jenis penelitian

Secara umum penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang diarahkan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang berkaitan dengan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun menurut Dezin dan Licoln, yang disebut dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada suatu metodologi yang

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 123.

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah yang berhubungan dengan manusia.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kota Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, berfungsi sebagai tempat yang ditunjuk untuk tujuan penelitian. Pemilihan Pengadilan Agama Kota Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kesiapan yang dirasakan dalam menerapkan peraturan tentang persidangan elektronik, yang dikenal sebagai Perma, dibandingkan dengan lembaga peradilan lain di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian yang diraih PA Kota Malang yaitu salah satu dari 4 (empat) PA di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan penilaian kinerja pelaporan kinerja berbasis elektronik (Kinstaker) terbaik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Mei 2023.

D. Sumber Data

Sumber data rujukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu data berasal dari:

1. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer mengambil bentuk pendapat individu

⁵³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 33-34.

atau kelompok, pengamatan objek, peristiwa, atau kegiatan, dan hasil tes.⁵⁴ Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang melibatkan Kepala Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, dan perwakilan dari Perkumpulan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini ialah pustaka yang memuat informasi mengenai bahan hukum primer. Data sekunder yang dipakai terbagi menjadi 2 bahan yaitu bahan data primer Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Adimintrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, bahan data sekunder yaitu literatur Hukum Acara, website Pengadilan, SIPP, jurnal-jurnal mekanisme proses persidangan secara elektronik dan beberapa informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Berikut adalah data sekunder dalam penelitian ini:

1. Bahan primer : Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik
2. Bahan Sekunder : Buku yaitu Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Edisi Revisi*. Kemudian Web yaitu PA Malang Kota, "*Panitera Muda PA Malang Ikuti*

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

Bimtek Peyelelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, Laporan Statistik Perkara. Superadmin, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," JDIH Mahkamah Agung RI.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data berfungsi sebagai tahap awal dalam akuisisi, dokumentasi, dan eksplorasi asal data. Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data sangat penting dalam menentukan kelayakan penyelidikan penelitian. Oleh karena itu, sangat penting bahwa prosedur pengumpulan data direncanakan dengan cermat dan metodis untuk memastikan keselarasan dengan kebingungan penelitian.⁵⁵

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara non terstruktur dimana wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, akan tetapi tetap langsung menuju ke inti permasalahan sehingga diperoleh data yang digunakan dalam menjawab pertanyaan tentang implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan

⁵⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indah, 2002)82

Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama Malang perspektif *Maslahah Mursalah* Asy Syatibi. Berikut data informan disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1 Informan

No.	Nama	Kedudukan/ jabatan
1.	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.	Panitera
2.	M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
3.	Muti'atulillah, S.H., M.H.	Panitera pengganti
4.	Budi (Nama disamarkan)	Pengguna <i>e-Court</i> di PA Kota Malang
5.	Andi (Nama disamarkan)	Pengguna <i>e-Court</i> di PA Kota Malang

2. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai sumber penting untuk memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan dokumentasi seperti pedoman dan prosedur pelaksanaan audiensi elektronik, gambar yang menggambarkan wawancara dengan peserta, foto-foto fasilitas yang memfasilitasi penegakan Perma No. 7 pada tahun 2022, dan dokumentasi terkait lainnya terkait dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk memfasilitasi pemahaman data yang diperoleh, berbagai metodologi digunakan oleh penulis untuk menganalisis data tertentu

untuk meningkatkan ketepatan dan kekhususan penelitian. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengelola data meliputi:

1. Edit

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data lainnya. Penulis menggunakan proses edit dari hasil wawancara, studi dokumen maupun data sekunder.⁵⁶

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya yang bertujuan untuk mengkategorikan tanggapan yang diberikan oleh peserta dalam wawancara dan pengamatan. Proses ini berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pengorganisasian data, memungkinkan penulis untuk dengan mudah membedakan informasi yang direkam dan menghilangkan kebutuhan untuk entri data yang berlebihan.⁵⁷

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses yang dilakukan untuk menganalisis atau memeriksa data yang dikumpulkan dari lapangan untuk memastikan keakuratan dan ketepatannya. Tujuan utama verifikasi

⁵⁶ Bambang sunnguno, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: raja grafindo persada, 1999), 129

⁵⁷ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272

adalah untuk memvalidasi keakuratan dan ketepatan data yang diteliti.⁵⁸

4. Analisis

Penulis mengkategorikan data, melakukan analisis, dan mengatur data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi informasi yang signifikan. Selanjutnya, tahap berikut melibatkan pendokumentasian data bibliografi dan bahan tambahan. Penyelidik melanjutkan dengan mengumpulkan data, menguraikan dan mengatur informasi yang dikumpulkan, dan menganalisisnya melalui metodologi deskriptif kualitatif.⁵⁹

5. Kesimpulan

Kesimpulan menjadi proses terakhir untuk penulisan yakni menyimpulkan keseluruhan data yang sudah diolah untuk mendapatkan jawaban mengenai Implementasi Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang dan perspektif *masalah mursalah* Asy Syatibi terhadap penerapan aturan tersebut.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan validitas sebagai sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum, , sifat valid atau kesahihan. Validitas data dalam bidang penelitian diperlukan untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan data yang digunakan, diakses 01 Juni 2024 <https://kbbi.web.id/validitas>

⁵⁹ Ibid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kondisi Objek Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kota Malang

a. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5 sampai dengan tanggal 25 Maret 1946, Peradilan Agama semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi di bawah Departemen Agama setelah Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Darurat No. 1/1951. Pengadilan Agama Malang semula berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang selanjutnya berpindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan No. 10.⁶⁰

Pemegang jabatan kala itu adalah KH Ahmad Muhammad dan selanjutnya berurutan yang disetujui sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang). Pengadilan Agama kala itu tetap ada dan malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Akan tetapi yang dimaksud khusus tadi masih juga

⁶⁰ PA Kota Malang, *Sejarah PA Kota Malang*, diakses 17 Juli 2023, <https://pa-malangkota.go.id/sejarah/>

terbatas pada Pengadilan Agama Islam dan juga masih terbatas karena tidak memiliki batasan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

b. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kedudukan Pengadilan Agama kota Malang semakin kokoh semenjak berlakunya UU No 1 Tahun 1974. Dalam bidang perkawinan PA Kota Malang memperoleh seminimnya 16 jenis perkara kompetensi mengadili. Peradilan Agama kemudian semakin maju dengan kurun waktu singkat meskipun masih terdapat beberapa problematika yang diwarisi sejak zaman kolonial, problematika tersebut mencakup beragamnya dasar hukum yang ada di Peradilan Agama, ketetapan diharuskannya pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dijatuhkan dengan kejurusitaan dan lain hal sebagainya.

Kala itu kantor yang terletak di Bantaran dipakai sebagai Rumah Dinas Ketua, setelah Pengadilan Agama Kota Malang menerima Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk pembangunan gedung kantor terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang peresmiannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur H. Soehadji, SH. Kemudian setelahnya pembangunan lagi gedung perkantoran di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang setelah Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP). Gedung perkantoran yang sebelumnya berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang dialihfungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua yang

dijabat pada saat itu oleh KH. Bustanul Arifin diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.⁶¹

c. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Melalui pemanfaatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bersamaan dengan Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, dibentuk undang-undang yang komprehensif dengan tujuan mengawasi Pengadilan Agama dalam kerangka sistem hukum nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Peradilan Agama memegang yurisdiksi untuk memimpin kasus-kasus tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan kategori individu tertentu (pasal 1, 2, pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum nomor 2 paragraf), yang kepatuhannya terhadap agama Islam sekarang selaras dengan peradilan yang lebih luas. Akibatnya, langkah-langkah yang bertujuan mengurangi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, seperti pelaksanaan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Distrik dan pelaksanaan prosedur hukum oleh Pengadilan Agama, telah dipraktikkan secara efektif.

Saat ini jabatan Ketua PA Kota Malang dipegang oleh Drs. H. Muhadjir, SH., dan drs. Abu Amar, S.H. Selanjutnya, PA Malang mengalami restrukturisasi yang mengakibatkan pembagian menjadi dua entitas: Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen di Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama

⁶¹ Ibid.

Kota Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 di Malang. Drs. Abu Amar, SH. menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Drs. Moh. Zabidi, SH. memimpin Pengadilan Agama Kota Malang.⁶²

2. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang

Berkaitan dengan Pasal 2 sehubungan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tanggung jawab utama Pengadilan Agama meliputi pemeriksaan, adjudikasi, dan penyelesaian isu-isu spesifik di antara individu yang menganut agama Islam dalam ranah perkawinan, warisan, wasiat, pemberian amal, pemberian sedekah sukarela, sedekah, dan transaksi keuangan Islam atau ekonomi syari'ah.⁶³

Selain kewenangan tersebut PA Kota Malang juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah

⁶² PA Kota Malang, *Sejarah*, Diakses 17 juli 2023, <https://pa-malangkota.go.id/sejarah/>

⁶³ PA Kota Malang, *Tugas dan Fungsi*, diakses 17 juli 2023, <https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG,

MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶⁴

3. Visi dan Misi PA Kota Malang

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”

Misi:

Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Malang. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama. Meningkatkan kredibilitas an transparansi Pengadilan Agama Malang.

Pengadilan Agama Kota Malang juga memiliki Motto yaitu Smile, Smart, Speed, And Transparent.⁶⁵

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ PA Kota Malang, *Visi dan Misi*, diakses 17 Juli 2023, <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>

4. Struktur Organisasi PA Kota Malang



66

B. Paparan Data

1. Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang

Amandemen yang diperkenalkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 mengubah ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, khususnya dengan fokus pada Administrasi perkara dan Proses di persidangan elektronik. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengatasi beberapa kendala yang masih terdapat pada peraturan sebelumnya. Muatan baru dalam Perma

⁶⁶ PA Kota Malang, *Struktur Organisasi*, diakses 17 Juli 2023, <https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>

No 7 Tahun 2022 ini yaitu persidangan elektronik tidak perlu persetujuan Tergugat, perluasan dalam jenis perkara, perluasan konsep domisili elektronik, perluasan pengguna layanan, mengakomodir perkara prodeo, pemanggilan pihak non pengguna SIPP.⁶⁷

Pengadilan Agama Kota Malang sudah menerapkan Perma No 7 Tahun 2022 dengan baik. Hal ini bisa dinilai dengan penerapan muatan baru dalam Perma No 7 Tahun 2022 yang sudah diadaptasi dalam sistem persidangan. Pada saat diberlakukannya Perma No 1 Tahun 2019 persidangan tidak bisa diberlangsungkan apabila tergugat tidak hadir. Hal tersebut tentu menghambat dan menjadi kendala dalam penerapan persidangan secara elektronik dan mengakibatkan persidangan tidak dapat diberlangsungkan. Bapak Drs. H. Dulloh, S.H., M.H. selaku Panitera mengatakan:

“Sebelumnya persidangan secara elektronik tidak dapat dilangsungkan apabila tergugat tidak menyetujui adanya persidangan, padahal pihak penggugat sudah berupaya dan mengeluarkan biaya juga untuk mendaftarkan perkara. Dengan adanya Perma No 7 Tahun 2022 ini hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, meskipun tergugat tidak hadir persidangan akan terus berlangsung sebagaimana mestinya.”⁶⁸

Sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2019, inisiasi persidangan elektronik bergantung pada kesepakatan bersama baik penggugat maupun terdakwa. Dalam hal terdakwa menahan persetujuan atau tidak dapat memberikannya karena ketidakhadiran mereka, sidang elektronik

⁶⁷ Pasal 1 Ayat 1-5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁶⁸ Drs. H. Dulloh, S.H., M.H., Wawancara, (Malang, 17 Juli 2023)

tidak dapat dilanjutkan.⁶⁹ Prinsip fundamental ini telah mengalami revisi di Perma No. 7 tahun 2022, yang menetapkan bahwa persidangan dapat dilakukan secara elektronik asalkan kasus tersebut telah dicatat secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1). Akibatnya, terlepas dari oposisi Terdakwa terhadap persidangan elektronik, panel yudisial tetap memiliki wewenang untuk mengadakan persidangan melalui sarana elektronik. Demikian pula, dalam kasus-kasus di mana terdakwa, yang dipanggil sesuai dengan prosedur hukum, tidak ada selama persidangan, persidangan dilakukan secara elektronik dan kasus diselesaikan melalui verstek (Pasal 20, ayat 6). Persetujuan Tergugat bahkan sama sekali tidak perlukan untuk perkara TUN (Tata usaha negara) dan perkara Keberatan atas Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).⁷⁰

Dalam Perma No 7 Tahun 2022 terdapat perluasan jenis perkara dari Perma yang berlaku sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum yaitu:

“Perma 7 Tahun 2022 ini memperluas keberlakuan persidangan elektronik yaitu untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sementara itu untuk upaya hukum daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali

⁶⁹ Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁷⁰ Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

*secara elektronik diatur tersendiri oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022.*⁷¹

Domisili Elektronik adalah konsep yang muncul yang secara bertahap diintegrasikan ke dalam layanan pengadilan elektronik. Perma Nomor 1 tahun 2019 secara resmi menunjuk surat elektronik (pos-el) sebagai domisili elektronik pihak-pihak yang terlibat. Ruang lingkup domisili elektronik semakin diperluas oleh Perma No. 7 Tahun 2022 untuk mencakup pemanfaatan platform pesan (*messaging services*) yang dimiliki oleh para pihak (Pasal 1 Ayat 3).⁷²

Pada Perma No 1 Tahun 2019 SIP hanya bisa diakses oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, hal ini ada sedikit perubahan yaitu perluasan pada pengguna terdaftar. Bapak M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum mengatakan:

*“Layanan pengadilan elektronik hanya dapat digunakan oleh pengguna SIP yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya. Dulu pengguna terdaftar hanya Advokat saja. Selanjutnya Perma No 7 Tahun 2022 ini memperluas Pengguna Terdaftar menjadi bukan hanya Advokat tetapi juga Kurator atau Pengurus. Perluasan pengguna layanan ini menyesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik yaitu diantaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit.”*⁷³

Layanan manajemen kasus elektronik mencakup pendaftaran kasus elektronik, pembayaran, dan panggilan pengadilan. Sistem e-court mendaftarkan kasus ini setelah ada pemberitahuan dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar biaya litigasi.

⁷¹ M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H., Wawancara, (Malang, 17 Juli 2023)

⁷² Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁷³ M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H., Wawancara, (Malang, 17 Juli 2023)

Berdasarkan skema ini, perkara Prodeo tidak dapat didaftarkan melalui layanan e-court, dan para pihak harus membayar biaya ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya dan menghadiri persidangan.⁷⁴ Sehubungan dengan registrasi perkara terdapat sebuah fitur pembebasan biaya perkara yang tentunya hal tersebut bisa membantu para pencari keadilan dalam berperkara, Ibu Muti'atulillah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Mengatakan:

“Perma No 7 Tahun 2022 merespons tentang mekanisme registrasi perkara yang mengharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan membuat ketentuan bahwa Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi hal tersebut termuat dalam Pasal 12.”⁷⁵

Prinsip yang diterapkan dalam Perma 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa semua perkara yang didaftarkan secara elektronik harus disidangkan secara elektronik, apapun persetujuan Tergugat. Namun, apa jadinya jika Tergugat tidak terdaftar sebagai Pengguna Sistem Informasi Pengadilan? Untuk mengatasi masalah ini, Pasal 15 dan Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 menguraikan prosedur khusus yang harus diikuti.:

- a. Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya.
- b. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat.
- c. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui.

⁷⁴ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁷⁵ Muti'atulillah, S.H., M.H., Wawancara, (Malang, 17 Juli 2023)

- d. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektrnoniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku.⁷⁶

Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian

jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:

- a. para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- b. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak.
- c. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan surat tercatat.

Persidangan dengan acara pembuktian dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
- b. Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
- c. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
- d. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.⁷⁷

Pedoman terkait litigasi elektronik, yang biasa disebut sebagai *e-*

Court, bertujuan untuk merampingkan proses bagi masyarakat umum

baik dalam hal aksesibilitas layanan dan efisiensi biaya ketika terlibat

dalam proses hukum. Tujuan utama di balik penerapan sistem *e-Court*

⁷⁶ Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁷⁷ Pasal 24 Ayat 1-5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

adalah untuk membangun kerangka kerja yang kondusif bagi administrasi peradilan berupa sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁷⁸

Berbagai kemudahan tersebut seperti pendaftaran perkara bisa dilakukan tanpa harus datang ke Pengadilan Agama, persidangan yang dilakukan secara elektronik yang bisa dilakukan dari rumah sehingga hal tersebut bisa meringankan biaya yang dikeluarkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum dan Bapak Budi (Nama disamarkan) selaku pengguna *e-Court* di PA Kota Malang yaitu:

“Masyarakat bisa mendaftarkan perkara melalui mekanisme e-Court sehingga tidak diperlukan lagi untuk bepergian ke Pengadilan Agama, hal ini tentunya meringankan masyarakat karena mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih dan biaya tambahan. Apabila masyarakat semua menerapkannya tentunya lebih efisien dan hemat biaya.”⁷⁹

“Saya sangat terbantu dengan adanya persidangan secara elektronik, keseharian saya yang sibuk dengan pekerjaan agak sulit ditinggal dan lagi lokasi domisili yang cukup jauh dari PA Kota Malang akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perkara secara elektronik saja dan Alhamdulillah meskipun awalnya saya sedikit bingung pada akhirnya rampung juga.”⁸⁰

Bapak Andi (Nama samaran) beliau pengguna *e-Court* di PA Kota Malang menuturkan:

“Untungnya saya berperkara menggunakan e-Court jadi biaya yang saya keluarkan lebih murah, apabila saya tidak menggunakan e-

⁷⁸ Duwi Handoko, *“Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA,”* (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015), hlm. 26.

⁷⁹ M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H, Wawancara, (Malang, 17 Juli 2023)

⁸⁰ Budi (Nama disamarkan), Wawancara, (Malang, 27 Juni 2023)

Court dan berperkara secara langsung menggunakan jasa Advokat biaya yang saya keluarkan bisa sampai dua kali lipat lebih besar.”⁸¹

Meskipun penerapan Perma No 7 Tahun 2022 ini sangat positif, akan tetapi masih banyak masyarakat yang memilih berperkara secara manual ke PA Kota Malang. Dari jumlah statistik laporan perkara dari bulan Januari hingga September 2023 diperoleh total 3544 perkara yang ditangani oleh PA Kota Malang dan untuk jumlah perkara yang menggunakan mekanisme *e-Court* hanya berjumlah 19 perkara.⁸² Hal tersebut dikarenakan kebanyakan orang masih bingung dengan sistem *e-Court* tersebut. Bapak M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum mengatakan:

“Memang dari semenjak adanya persidangan secara elektronik ini, banyak masyarakat yang masih kebingungan dan menganggap sulit melakukan perkara melalui elektronik sehingga mereka tetap memilih persidangan secara langsung ke PA.”⁸³

Wawancara yang telah dilakukan terkait penerapan Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang dapat diketahui sebagai berikut yaitu:

⁸¹ Andi (Nama disamarkan), Wawancara, (Malang, 04 Agustus 2023)

⁸² Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, Laporan Statistik Perkara, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, https://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara

⁸³ M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H, Wawancara, (Malang, 17 Juli 2023)

1. Penerapan Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Adiministrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari *E-Filing* (Pendaftaran Perkara), *E-Payment* (Pembayaran panjar biaya perkara online), *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Online), hingga *E-Litigation* (Persidangan secara online). Penerapan perubahan pasal yang termuat dalam Perma No 7 Tahun 2022 ini sudah diimplementasikan dengan baik seperti persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan dari tergugat hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 1 yaitu persetujuan tergugat untuk persidangan sebagaimana dimaksud dalam Perma No 1 Tahun 2019 sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian perluasan jenis perkara yang mengakomodir perkara prodeo, perluasan konsep domisili elektronik yang telah diperluas, dan perluasan pada pengguna SIP yang termaktub dalam Perma No 7 Tahun 2022 sudah diterapkan dan diberlakukan dengan baik di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Meskipun penerapan Perma No 7 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pengadilan Agama Kota Malang, akan tetapi hal tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan atau masyarakat yang ingin melakukan persidangan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah yang berperkara secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Malang

menggunakan mekanisme manual masih jauh lebih banyak dibandingkan yang berperkara secara elektronik melalui sistem *E-Court* tersebut.

Berdasarkan laporan indeks kepuasan (IKM) masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 6 Juli sampai dengan 15 September 2023 hasil tersebut menyimpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan di PA Kota Malang sangat memuaskan.

2. Analisis Masalah Al Mursalah Asy Syatibi Terhadap Implementasi Perma No 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang

Maslahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan sebuah kemaslahatan yang tidak muncul dalil-dalil yang membicarakan maupun menyuruhnya untuk dilaksanakan maupun larangan mengerjakannya dan apabila hal tersebut dikerjakan maka akan menciptakan sebuah kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan. *Maslahah mursalah* juga disebut sebagai maslahat yang mutlak, hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan dalam praktiknya. Tujuan penetapan hukum melalui pemanfaatan masalah mursalah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan meningkatkan hasil yang bermanfaat dengan Pembentukan hukum dengan cara masalah mursalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mendatangkan manfaat dengan menolak kemudharatan

mengurangi kerugian.⁸⁴

Ditinjau dari pengertian diatas Perma No 7 Tahun 2022 tentang persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang telah sejalan dengan *Maslahah Al Mursalah* kemaslahatan kemaslahatan yang tidak muncul dalil-dalil yang membicarakan maupun menyuruhnya untuk dilaksanakan maupun larangan mengerjakannya. Kemaslahatan yang terkandung dalam Perma No 7 Tahun 2022 ini yaitu dapat mendatangkan kemudahan baik bagi Pengadilan Agama Kota Malang maupun kepada para pihak pencari keadilan. Para pencari keadilan dapat menghemat waktu dan biaya dikarenakan persidangan dapat dilakukan dari tempat mereka berada tanpa mengharuskan menghadiri persidangan secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Malang. Ditengah kesibukan seperti pekerjaan pribadi dan tanggung jawab lainnya seperti mengurus anak persidangan secara elektronik ini mendatangkan kemaslahatan dan hal ini sejalan untuk tujuan syariat sebagai pondasi dasar pijakan dalam menciptakan kebaikan yang diperlukan oleh manusia serta terbebas dari kemudharatan.

Dalam paparan data diatas dijelaskan bahwa sebelumnya persidangan secara elektronik tidak dapat dilangsungkan apabila tergugat tidak menyetujui adanya persidangan, padahal pihak penggugat sudah berupaya dan mengeluarkan biaya juga untuk mendaftarkan perkara. Dengan adanya Perma No 7 Tahun 2022 ini hal

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group,2011), 354

tersebut sudah tidak berlaku lagi, meskipun tergugat tidak hadir persidangan akan terus berlangsung sebagaimana mestinya. Dapat dianalisis bahwa hal tersebut mengandung masalah yaitu mempermudah dalam pelaksanaan persidangan dikarenakan persidangan dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan tergugat. Dan kemudharatan yang dapat dihindari yaitu pihak penggugat terhindar dari kerugian biaya batalnya berperkara.

Selanjutnya seperti yang ditelah dipaparkan oleh informan kedua yaitu masyarakat bisa mendaftarkan perkara melalui mekanisme e-Court sehingga tidak diperlukan lagi untuk bepergian ke Pengadilan Agama, hal ini tentunya meringankan masyarakat karena mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih dan biaya tambahan. Apabila masyarakat semua menerapkannya tentunya lebih efisien dan hemat biaya. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut mengandung sebuah kemaslahatan yaitu masyarakat pencari keadilan mendapat kemudahan dalam mendaftarkan perkara karna tidak harus datang ke Pengadilan Agama, hal ini dapat memelihara harta dan waktu mereka yang seharusnya dikeluarkan untuk datang ke Pengadilan Agama secara langsung.

Kemudian yang disampaikan oleh informan ketiga yaitu Perma No 7 Tahun 2022 merespons tentang mekanisme registrasi perkara yang mengharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain mempunyai kesempatan untuk

memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara dengan menyerahkan dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan ekonomi melalui unggahan. Terdapat kemaslahatan dalam hal tersebut yaitu bagi masyarakat yang dianggap kurang mampu dapat menggunakan pembebasan biaya perkara yaitu dengan cara mengunggah dokumen yang telah ditentukan. Tentunya hal tersebut dapat menghindari batalnya persidangan dikarenakan kendala biaya oleh pendaftar.

Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini adalah sebuah kegiatan yang tidak ada petunjuknya di dalam hukum syara' akan tetapi juga tidak ada bukti petunjuk tertentu untuk membatalkannya. Hal ini termasuk kedalam masalah mursalah yaitu sebuah kemaslahatan yang tidak muncul dalil-dalil yang membicarakan maupun menyuruhnya untuk dilaksanakan maupun larangan mengerjakannya dan apabila hal tersebut dikerjakan maka akan menciptakan sebuah kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan.⁸⁵

Asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, masalah yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga :

⁸⁵ Achmad Cholili, "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," Jurnal At-Taahdzib 1, No 2 (2013): 213.205

1. masalah yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syara*.⁸⁶ Para ulama membenarkan masalah seperti ini. Dengan kata lain, masalah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil *syara*.⁸⁶
2. Kedua, masalah yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara*.⁸⁶ Ditolaknya masalah ini karena masalah yang ditemukan bertentangan dengan nash. Masalah seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
3. Ketiga, masalah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.⁸⁶

Dalam kedudukan masalah yang diuraikan diatas, penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik termasuk kedalam kesejalan masalah ketiga, yakni masalah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. Untuk kedudukan pertama dan kedua tidak sesuai karena persidangan secara elektronik tidak ada dalilnya dari *syara* dan masalah yang dikandung dalam hal ini bukan didasarkan pada

⁸⁶ Asy-Syatibi, (*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*) 574

pemikiran subjektif manusia atau didorong semata-mata oleh hawa nafsu. *Maslahah mursalah* itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat.

1. Pertama, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil masalah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan oleh *syara'* tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh *syara'*. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyas*.
2. Kedua, masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
3. Ketiga, masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah masalah *dharuriyyah* dan *hajiyyah*.
4. Keempat, masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara'*⁸⁷.

Ditinjau dari 4 persyaratan yang dikemukakan diatas Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik telah selaras yaitu yang pertama, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil masalah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan oleh *syara'* tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh *syara'*. Bila ada dalil

⁸⁷ Asy-Syatibi, al-misham, hlm.350-352

khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyas*. Persidangan yang dilakukan secara elektronik didalam Perma No 7 Tahun 2022 ini tidak terdapat dalil yang menjelaskannya di dalam *syara'* akan tetapi mengandung maslahat yang tidak bertentangan dengan al-qur'an maupun sunnah mendatangkan banyak kemaslahatan baik untuk Pengadilan Agama Kota Malang sendiri karena mempermudah dalam hal administrasi dan pelaksanaan persidangan dan juga mempermudah kepada para pihak pencari keadilan yaitu mereka akan menghemat waktu dan biaya yang seharusnya digunakan ketika melaksanakan persidangan secara manual.

Kedua masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. Persidangan secara elektronik yang terkandung dalam Perma No 7 Tahun 2022 ini mengedepankan pemikiran yang logis dan masuk akal, dimana persidangan di zaman modern ini esensinya bisa tetapdijalankan menggunakan media yang ada pada zaman sekarang seperti internet yang digunakan di *E Court* dan juga pertimbangan logis lainnya terkait kemudahan dalam penerapannya yang mendatangkan kemaslahatan bagi pencari keadilan maupun pengadilan agama sendiri, hal ini juga dibuktikan dalam wawancara diatas yang menyebutkan bahwa penggunaan sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik memberikan kemudahan terutama pada waktu dan biaya.

Ketiga masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum

tersebut adalah masalah *dharuriyyah* dan *hajiyyah*. Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik bisa masuk ke dalam *dharuriyyah* atau *hajiyyah* tergantung dari kondisi dan penggunaannya, semisal kondisi yang terjadi di suatu wilayah tersebut sedang mengalami pandemic suatu penyakit sistem peradilan elektronik bisa menjadi hal yang wajib atau *dharuriyyat* atau semisal seorang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk menafkahi anak-anaknya. Dan hal tersebut bisa menjadi *hajiyyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi kesejahteraan fundamental sebelumnya yakni *Maslahah al Daruriyyah*, yang datang dalam bentuk fleksibilitas ataupun keringanan hal tersebut disesuaikan dengan kondisi pengguna sistem *e Court* tersebut.

Keempat, masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara*. Dengan menggunakan persidangan secara elektronik dapat menghilangkan kesulitan yaitu tidak perlu menempuh jarak yang jauh dan berkali-kali ke pengadilan agama sehingga menghemat ongkos biaya juga, hal ini seperti yang dinuraikan dalam wawancara diatas bagi pencari keadilan yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya juga mendapat kemudahan sehingga mereka tidak harus mengorbankan penghasilannya.

Persidangan secara elektronik selaras dengan tujuan syar'i ke makhluk-Nya dalam hal ini adalah pemeliharaan pada lima prinsip universal dalam islam yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta. Dalam hal ini peneliti memahami bahwa persidangan elektronik bisa termasuk ke dalam dharuriyah atau hajiyah tergantung kepada situasi kondisi dari individu pencari keadilan tersebut. Dengan demikian administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini sejalan dengan masalah mursalah yaitu tidak ada ketentuannya sebelumnya akan tetapi mendatangkan berbagai manfaat di zaman modern ini dan dapat mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan penghematan pada waktu dan biaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesudah melakukan penelitian dan menganalisis data tentang implementasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Perma No 7 Tahun 2022 perubahan dari Perma No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Malang sudah sesuai di mana penerapan *e-Court* sudah mengacu pada Perma No 7 Tahun 2022 seperti persidangan elektronik tidak perlu persetujuan tergugat, perluasan jenis perkara, perluasan domisili elektronik, perluasan penggunaan layanan, dan mengakomodir perkara prodeo. Seiring dengan penerapan Perma ini bertujuan untuk mewujudkan asa peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Dampak dari penerapan Perma ini yaitu memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk berperkara di Pengadilan seperti menghemat waktu dan biaya karena prosesnya secara elektronik. Akan tetapi masih terdapat kendala yaitu masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan mekanisme *e-Court* dikarenakan mereka masih awam terhadap internet dan perkembangan teknologi elektronik.
2. Dengan penerapan administrasi perkara dan persidangan secara

elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang ini sudah sesuai dengan konsep *Mashlahah Mursalah* menurut asy Syatibi dimana hal tersebut tidak ada ketentuannya dalam syara', namun mendatangkan ke maslahatan yaitu masyarakat para pencari keadilan mendapatkan kemudahan dalam berperkara yaitu persidangan secara elektronik yang menghemat waktu, biaya dan energi sehingga mereka bisa menghindari kemudharatan seperti pemungutan biaya dari luar acara persidangan, tindakan suap menyuap dalam berperkara, dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan baik dari pemahaman peneliti sendiri maupun terkait eksternal seperti perolehan data, keterbatasan lokasi dan waktu. Oleh sebab itu peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dikembangkan dan dikaji lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya untuk menguatkan hasil dari penerapan administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afan, Gaffar. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arto, Mulki. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 1998
- Buti, Sa'id Ramadân al-, Dawâbit Al-Maslahah, Damaskus: Muassasah Arrisâlah, 1982
- Cholili, Achmad “*Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer,*” *Jurnal At-Tahtzib* 1, No 2 (2013)
- Djalal, Abdul AR, *Sistem Peradilan Indonesia*, jakara: Yayasan Dr.Abdoel Djalal As, 2011
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' alMa`nawi asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I* Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997

- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indah, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardani, *Ushul Fiqh* Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : KENCANA, 2016.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pajawali pers, 2016
- Riant, Nugroho. *Public Policy, Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004

Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan.*

Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sungguno, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: raja grafindo persada, 1999.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama.* Malang: Setara Press, 2014.

Skripsi/Thesis

Hidayat, Agung Rachmat. “Efektivitas Pertauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Admisitrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Trenggalek” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

Mahdalena. “Efektivitas Hukum PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Nurchahyo, Suaris Amir. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Berperkara di Pengadilan Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1 Tahun 2019”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Nurkholis. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Studi di

Pengadilan Agama Surabaya”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Lebanon Dar al-Marifat, 73 juz II

Perundang-Undangan

Pasal 24A Ayat 1 Undang-undang 1945 Tentang Kewenangan Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib
Persidangan

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan validitas sebagai sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum, , sifat valid atau kesahihan. Validitas data dalam bidang penelitian diperlukan untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan data yang digunakan, diakses 01 Juni 2024 <https://kbbi.web.id/validitas>

PA Malang Kota, "*Panitera Muda PA Malang Ikuti Bimtek Peyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik*," PA Malang Kota, 24 Mei 2023, diakses 6 Juni 2023, <https://pa-malangkota.go.id/kabar-berita/panitera-muda-pa-malang-ikuti-bimtek-peyelesaian-administrasi-perkara-secara-elektronik/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, Laporan Statistik Perkara, diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, https://sipp.pa-malangkota.go.id/statistik_perkara

Superadmin, "*Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*," *JDIH Mahkamah Agung RI*, 27 September 2022, diakses 10 Maret 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5562 /F.Sy.1/TL.01/03/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 15 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Malang

Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Nizam Nur Abidin
NIM : 18210081
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

**Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Masalah**, pada instansi
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
akil Dekan Bidang Akademik,
Zaenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/2013/PB.01/3/2023
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pra Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-5562/F.Sy.1/TL.01/03/2023 tertanggal 15 Maret 2023, perihal Permohonan Pra Penelitian berjudul **Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Masalah** di Pengadilan Agama Malang, disampaikan bahwa:

Nama : M. Nizam Nur Abidin
NIM : 18210081
Judul Penelitian : Implementasi Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Masalah

diberikan izin melakukan **Pra Penelitian** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip di tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Berkaitan dengan adanya Pandemi Covid 19 dimohon untuk menerapkan **Social Distancing** dan protokol kesehatan di Pengadilan Agama Malang.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Malang, 21 Maret 2023
Ketua,

Drs. H. MISBAH, M.H.I
NIP. 19651203 199003 1 001



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
M A L A N G 65126

Daftar Nama Pendamping Pra Penelitian Di Pengadilan Agama Malang

No	Nama	Universitas	Pendamping	Keterangan
1	M. Nizam Nur Abidin	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Mochamad Dedy Kurniawan, S.H., M.H.	B-5562/F.Sy.1/TL.01/03/2023 Tertanggal 15 Maret 2023



Malang, 21 Maret 2023
Ketua,

Drs. H. MISBAH, M.H.I
NIP. 19651203 199003 1 001




(Pengadilan Agama Kota Malang)




(Wawancara dengan Bapak M. Deddy Kurniawan, S.H., M.H.)



(Wawancara dengan Ibu Muti'atulillah, S.H., M.H.)



(Survey persepsi kualitas pelayanan PA kota Malang)



(persepsi kualitas pelayanan PA Kota Malang)

Cari tanggal sidang :

Prev 1 2 3 Next

No	Tanggal Sidang	Nomor Perkara	Sidang Keliling	Ruangan	Agenda	Detail
1	Selasa, 27 Jun. 2023	644/Pdt.G/2023/PA.MLG	TIDAK	2	Musyawahar Majelis	[Detail]
2	Selasa, 27 Jun. 2023	471/Pdt.G/2023/PA.MLG	TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
3	Selasa, 27 Jun. 2023	469/Pdt.G/2023/PA.MLG	TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
4	Selasa, 27 Jun. 2023	266/Pdt.G/2023/PA.MLG	TIDAK	2	Baca Putusan - e-Litigasi	[Detail]
5	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	Ikrar Ulang	[Detail]
6	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
7	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
8	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	mediasi para pihak	[Detail]
9	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Musyawahar Majelis	[Detail]
10	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	panggil Tergugat	[Detail]
11	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	baca putusan	[Detail]
12	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	panggil Tergugat	[Detail]
13	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	panggil Tergugat	[Detail]
14	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
15	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	Jawaban melalui Elitigasi	[Detail]
16	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	SIDANG PERTAMA	[Detail]
17	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
18	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Replik dalam Kompensi dan Jawaban Rekonpensi	[Detail]
19	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	untuk Putusan	[Detail]
20	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
21	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
22	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	3	SIDANG PERTAMA	[Detail]
23	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
24	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG IKRAR TALAK	[Detail]
25	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Panggil Termohon	[Detail]
26	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Panggil Pemohon	[Detail]
27	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Panggil Tergugat	[Detail]
28	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
29	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	SIDANG PERTAMA	[Detail]
30	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Panggil Pemohon I	[Detail]
31	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Laporan MEDIASI	[Detail]
32	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Panggil Tergugat	[Detail]
33	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	1	cari alamat Tergugat	[Detail]
34	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Panggil Tergugat	[Detail]
35	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Panggil Termohon	[Detail]
36	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	Cek Alamat	[Detail]
37	Selasa, 27 Jun. 2023		TIDAK	2	cari alamat	[Detail]

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

PERTANYAAN WAWANCARA

Untuk Panitera:

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimanakah perbedaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan Perma sebelumnya?
3. Apakah kendala yang di hadapi dalam penerapannya?

Untuk masyarakat:

1. Bagaimana tanggapan atau komentar Bapak/Ibu terkait persidangan secara elektronik?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fak.un-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M Nizam Nur Abidin
NIM/Jurusan : 18210081/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Rouf, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Perspektif Masalah Mursalah Menurut Asy Syatibi

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22 Februari 2023	Konsultasi Seminar Proposal	
2	01 Maret 2023	Acc Seminar Proposal	
3	09 Maret 2023	Konsultasi Bab I	
4	31 Oktober 2023	Konsultasi Bab II	
5	01 November 2023	Konsultasi Bab II - III	
6	06 November 2023	Konsultasi Bab IV	
7	27 Mei 2024	Konsultasi Bab V	
8	01 Juni 2024	Konsultasi Bab I - V	
9	01 Juni 2024	Konsultasi Revisi Bab I - V	
10	02 Juni 2024	ACC Skripsi	

Malang, 3 Juni 2024
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : M. Nizam Nur Abidin
Nim : 18210081
Alamat : Rt 01 Rw 02 Genggong, Tanjungrejo, Badegan, Ponorogo
Tempat Tanggal Lahir: Ponorogo, 06 Juni 1999
Email : nizamnur33@gmail.com
No Telepon : 085233083694

Riwayat Pendidikan

2007-2012 : MI Islamiyah Tanjungrejo
2012-2015 : Mts Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo
2015-2018 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo
2018-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang